



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 16 / DISKOMINFO / TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN 2025

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang program penyebarluasan informasi dan komunikasi publik penyelenggaraan pemerintah daerah, terhadap pembangunan dan pelayanan informasi bagi masyarakat, telah ditetapkan kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang dapat diwujudkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka Penyebaran luasan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Lembaga Komunikasi Sosial;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);

15. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025 (Berita daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2025 Nomor 1);

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan Koordinasi tentang kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- b. melakukan Persiapan, Pengumpulan bahan-bahan, data dan Penyuntingan, Peneditan, serta hal-hal lain yang diperlukan dalam kegiatan tersebut; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 0 Januari 2025

BUPATI BENGKAYANG,



SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 101 / DISKOMINFO / TAHUN 2025
TANGGAL : 8 Januari 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN PENGELOLAAN MEDIA
KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

TIM PELAKSANAAN PENGELOLAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Penganggung Jawab
3.	Kepala Bidang Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Koordinator
4.	Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Ketua Redaktur
5.	Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Narator
6.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang	Editor/Videografer
7.	Pelaksana dan Tenaga Harian Lepas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten	Potografer

BUPATI BENGKAYANG,


SEBASTIANUS DARWIS